

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1, pajak merupakan kewajiban warga negara terhadap negaranya. Pajak tidak termasuk imbalan yang bersifat langsung dan diperuntukkan sepenuhnya untuk keperluan dan kepentingan rakyat. Indonesia memiliki tiga sumber penerimaan, yaitu dari pajak, non-pajak dan hibah. Dari semua penerimaan tersebut, perolehan penerimaan pajak memiliki tingkat persentase tertinggi dibanding kedua sumber lainnya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), penerimaan negara tahun 2019 bersumber dari pajak memiliki persentase penerimaan sebesar 79% dari keseluruhan pendapatan negara, di tahun 2020 persentase penerimaan pajak sebesar 82,62% dan di tahun 2021 memiliki persentase sebesar 82,84%. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan dari pajak memiliki andil besar dalam pendapatan negara keseluruhan.

Seperti yang kita ketahui bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia memakai *self assessment system* yang memungkinkan wajib pajak pribadi dan badan menyampaikan dan melunasi kewajiban pajak secara mandiri. Dengan pemberlakuan sistem ini, wajib pajak dapat dengan mudah mencari kesempatan dalam menghindari pajak. Pajak seringkali dianggap memberatkan wajib pajak sedangkan pada hakikatnya pajak adalah salah satu kontributor penerimaan negara terbesar. Dimana penerimaan negara difungsikan untuk biaya pembangunan infrastruktur dan kegiatan pemerintah lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat.

Gambar 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak




Sumber :Kementrian Keuangan diolah oleh penulis

Berdasarkan gambar diatas dapat terlihat bahwa realisasi penerimaan perpajakan terus mengalami fluktuasi dan mayoritas belum mencapai target. Pada tahun 2019, target penerimaan pajak sebesar Rp 1.786,4 T (naik 14% dari realisasi pajak tahun 2018) dan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.546,1 T (79% dari penerimaan negara). Kemudian, pada tahun 2020 target penerimaan pajak dirubah sebanyak dua kali dari Rp 1.865,7 T menjadi Rp 1.404,51 T (penurunan 7% target penerimaan pajak dari tahun 2019) dikarenakan adanya pandemi *Covid-19* sedangkan realisasi penerimaan pajak juga mengalami penurunan menjadi Rp 1.285,1 T (78% dari penerimaan pajak negara) . Selanjutnya, pada tahun 2021 target penerimaan pajak sebesar Rp 1.444,5 T (naik 10% dari realisasi pajak 2020) dan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.547,84 T (77% dari total penerimaan negara). Ketidakstabilan penerimaan pajak pada tiga tahun terakhir disebabkan oleh pandemi *Covid-19* yang turut berdampak terhadap peningkatan perusahaan yang mengalami kerugian. Pemerintah sudah berusaha mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh *Covid-19* dengan memberikan insentif pajak bagi perusahaan, pemberian insentif ini malah dimanfaatkan oleh perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak.

Pemanfaatan celah dari pemberian *tax amnesty* dan insentif pajak dilakukan oleh perusahaan dengan pemanfaatan penurunan tarif PPh badan yang

semula 25% menjadi 22%. Penurunan tarif PPh bertujuan untuk memulihkan perekonomian Indonesia dan *tax ratio* Indonesia pada tahun 2019 dan 2020. Pemberian pengampunan pajak dan insentif pajak dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan Wajib Pajak (WP) Badan yang melaporkan rugi sebesar 11% pada tahun 2019 dari 8% pada tahun 2012 (CNBC Indonesia, 2021). Banyaknya perusahaan yang melaporkan rugi, namun perusahaan tersebut masih terus beroperasi dan mengembangkan usahanya di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, terbukti bahwa pemberian pengampunan pajak oleh pemerintah dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak sehingga pemberian pengampunan pajak tidak efektif dalam meningkatkan rasio pajak pada jangka panjang (Elena, 2021).

Gambar 2 . Tax Ratio Asian Country



Sumber : OECD

Kemudian, apabila kita melihat dari sisi internasional , Indonesia memiliki tingkat rasio pajak di 10 – 11%. Rasio pajak yang dimiliki Indonesia berada terbilang rendah dibandingkan dengan beberapa negara asia dan rata – rata negara pasifik. Menurut data dari *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*, *tax ratio* Indonesia pada tahun 2020 hanya sebesar 10,1% yang mana lebih kecil apabila dikomparasikan dengan negara Singapura dan Malaysia yang masing-masing mempunyai *tax ratio* sebesar 12,8% dan 11,4%. Adapun rata-rata *tax ratio* asia pasifik yaitu 19,1%, Indonesia tertinggal sekitar

9%. Selain itu, *tax ratio* di Jepang sangat tinggi yaitu sebesar 31,40% atau setara dengan 21,30% selisih dengan Indonesia.

Salah satu pemicu dari kecil dan rendahnya *tax ratio* Indonesia adalah karena adanya upaya penghindaran kewajiban pajak yang dilakukan. Teknik praktik penghindaran atau pengelakan pajak dapat dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Praktik penghindaran pajak dapat dilakukan dengan melakukan manajemen pajak guna memangkas kewajiban pajaknya. Strategi yang digunakan oleh perusahaan dalam melakukan tindakan tersebut dikenal dengan agresivitas pajak. Kerugian yang dialami dari agresivitas pajak perusahaan dapat dilihat dari laporan *Tax Justice Network* yang memberikan laporan bahwa Indonesia kehilangan potensi pendapatan sebesar Rp 69,1 T per tahunnya diakibatkan dari penghindaran pajak. Dimana salah satu kontributor dari kerugian tersebut adalah dari penghindaran pajak yang dilakukan oleh korporasi sebesar US\$4,78 Miliar atau setara dengan Rp 67,6 Triliun. (DDTC, 2020).

Dalam praktik agresivitas pajak menggunakan strategi penghindaran pajak, perusahaan melakukan penghindaran pajak guna mengurangi beban pajak penghasilan yang dimilikinya. Hal ini dikarenakan anggapan bahwa membayar pajak memberatkan wajib pajak dan adanya sifat *self interest* dimana perusahaan akan berusaha mengutamakan kepentingannya yaitu memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan bahkan menghilangkan beban perpajakan yang dimilikinya. Menurut Frank et al, (2009) agresivitas pajak ialah upaya perusahaan melakukan kecurangan dalam melaporkan penghasilan kena pajaknya menggunakan perencanaan pajak baik perencanaan pajak secara legal maupun tidak legal. Penelitian ini akan membahas tentang agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan menggunakan perencanaan secara legal yaitu *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan fenomena dari tindakan agresivitas pajak perusahaan menggunakan strategi perencanaan pajak legal sudah marak terjadi di Indonesia

Salah satu kasus penghindaran pajak juga telah dilakukan oleh British American Tobacco Tembakau (BAT) melalui PT. Bentoel International

Investama. Awalnya, PT Bentoel ketahuan kabur . Hal ini terungkap dari laporan yang diajukan oleh Tax Justice Network Institute. Badan tersebut mengungkapkan kerugian negara yang diderita karena penghindaran pajak mencapai \$ 14 juta per tahun tahun. PT Bentoel menghindari pajak dengan memindahkan pendapatan dan pinjaman intra-perusahaan di Belanda. Hal ini mempengaruhi penghasilan kena pajak di Indonesia (Prima, 2019).

Selain itu, terdapat kasus lain mengenai penghindaran pajak yang dilakukan oleh salah satu perusahaan manufaktur yaitu PT Garuda Metalindo pada tahun 2016. Dimana perusahaan terlibat akan kasus penghindaran pajak dengan utang bank perusahaan. Perusahaan menerima suntikan dana dari pihak bank sebesar 200 miliar. Uang tersebut kemudian dipakai oleh perusahaan untuk belanja modal. Hal ini mengakibatkan adanya kenaikan utang jangka pendek perusahaan sebesar Rp 200 miliar pada Juni 2016 dan 48 miliar pada akhir Desember 2015 (Rakhmawati & Prastiwi, 2021).

Teknik dalam menghindari pembayaran pajak yang sering digunakan perusahaan adalah harga transfer (*transfer pricing*). Teknik ini biasanya digunakan oleh perusahaan multinasional. Dimana harga transfer merupakan metode yang dapat mempermudah perusahaan dalam mengungsikan sebagian labanya kepada pihak berelasi untuk menghindari pembayaran pajak yang berkaitan erat dengan keberlangsungan perusahaan (Hutomo et al, 2021). Wajib Pajak Badan (perusahaan) terutama biasanya akan memindahkan laba perusahaan ke negara dengan tarif pajak yang berbeda. Dengan memanfaatkan hal ini, perusahaan dapat mengurangi kewajiban bayar pajak yang dimilikinya.

Penelitian terdahulu yang sudah melakukan pembahasan tentang pengaruh harga transfer terhadap agresivitas pajak menghasilkan kesimpulan yang tidak sama. Berdasarkan penelitian Utami et al, (2020), Falbo & Firmansyah, (2018), Hutomo et al, (2021) menunjukkan hasil bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Taylor & Richardson (2012) dan Maulana et al, (2018) menunjukkan hasil bahwa harga transfer (*transfer pricing*) berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Faktor selanjutnya yang dapat berdampak dan berpengaruh terhadap agresivitas pajak menurut Nadhifah & Arif, (2020) adalah kapitalisasi minimal (*thin capitalization*). Dimana kapitalisasi minimal merupakan bentuk dari struktur pemodalan yang memiliki tujuan dalam memaksimalkan utang dan meminimalisir modal. Sebab bunga akibat utang akan mendapatkan perlakuan khusus sebagai *deductible expense*. Sehingga jika perusahaan memiliki jumlah utang yang besar, pajak yang dibayarkan akan lebih kecil karena adanya pengurangan dari *deductible expense*.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh kapitalisasi minimal terhadap agresivitas pajak memiliki perbedaan kesimpulan. Penelitian yang dilakukan oleh Hutomo et al, (2021), dan Mutiara et al, (2022) memiliki kesimpulan bahwa *thin capitalization* berpengaruh pada agresivitas pajak. Namun penelitian Falbo & Firmansyah, (2018) dan Utami et al, (2020) berkesimpulan bahwa *thin capitalization* memiliki tidak pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah intensitas modal. Dimana intensitas modal berhubungan dengan aktivitas investasi perusahaan dalam menggunakan aset tetap (intensitas modal). Dimana intensitas modal dapat menggambarkan tingkat investasi perusahaan menggunakan aset tidak lancar perusahaan untuk menjalankan kegiatan produksi dan memaksimalkan laba yang dihasilkan. Pengaruh intensitas modal dengan agresivitas pajak menurut Selistiaweni et al, (2021) adalah aset tetap akan melahirkan beban depresiasi yang dalam perlakuannya dapat memangkas pajak terutang perusahaan. Hal ini didukung dengan adanya Undang – undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1 huruf b mengenai Pajak Penghasilan yang menegaskan bahwa penyusutan yang dilahirkan oleh aset tidak lancar akan mengurangi pendapatan perusahaan yang dikenakan pajak, sehingga semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan maka jumlah kewajiban pajak perusahaan akan lebih kecil. Perusahaan dengan intensitas modal yang tinggi memiliki kesempatan untuk melakukan *tax planning* dengan asumsi perusahaan dengan intensitas modal yang besar berusaha memanfaatkan kebijakan insentif pajak yang ada (Ariefiara et al, 2020).

Penelitian yang telah meneliti tentang intensitas modal terhadap agresivitas pajak memiliki perbedaan kesimpulan. Penelitian Nadhifah & Arif, (2020), Maulana et al, (2018), dan Jaffar et al, (2021) menghasilkan kesimpulan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak. Kemudian penelitian Darsani & Sukartha, (2021), Kasim & Saad, (2019) dan Andhari & Sukartha, (2019) memiliki kesimpulan bahwa intensitas modal memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Selanjutnya untuk variabel kontrol yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan. Sebab ukuran perusahaan akan menggambarkan perusahaan yang memiliki kategori besar dan kategori kecil. Keragaman ukuran dipercaya akan menimbulkan celah bagi perusahaan untuk bertindak menghindari pajak. Variabel ini juga akan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Dengan melihat permasalahan di atas, peneliti bermaksud mengkaji aspek-aspek yang dapat memicu penghindaran pajak agresif oleh perusahaan. Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Taylor & Richardson, (2012). Penelitian ini menggunakan dua variabel dari penelitian sebelumnya yaitu harga transfer dan kapitalisasi minimal. Namun, dalam penelitian ini terdapat tambahan variabel bebas dan kontrol. Variabel tersebut adalah intensitas modal sebagai variabel bebas dan penggunaan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Pengaruh harga transfer, kapitalisasi minimal dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak”***.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah harga transfer berpengaruh pada agresivitas pajak ?
2. Apakah kapitalisasi minimal berpengaruh pada agresivitas pajak ?
3. Apakah intensitas modal berpengaruh pada agresivitas pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Membuktikan adanya pengaruh harga transfer dengan agresivitas pajak perusahaan.

- b. Membuktikan adanya pengaruh kapitalisasi minimal dengan agresivitas pajak perusahaan.
- c. Membuktikan adanya pengaruh dari intensitas modal dengan agresivitas pajak perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditentukan diatas, penulis berharap penelitian ini dapat berkontribusi dalam memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yakni :

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan tambahan bukti empiris bagi para akademisi dan peneliti selanjutnya dalam literatur ilmiah terkait dengan penelitian harga transfer, kapitalisasi minimal, intensitas modal dan agresivitas pajak. Selain itu, diharapkan juga penelitian ini dapat menjadi bukti empiris mengenai agresivitas pajak.

- b. Manfaat Praktis

- 1) Untuk Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi pemerintah Direktorat Jenderal Pajak selaku regulator terkait kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah di bidang perpajakan terutama kebijakan yang dapat menanggulangi praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

- 2) Untuk Investor

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi investor dalam memberikan gambaran dan bahan pertimbangan sebelum berinvestasi dalam perusahaan manufaktur.